

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini berawal dari ketertarikan peneliti mengenai adat istiadat budaya perkawinan yang ada di daerah tempat tinggal peneliti, yaitu di provinsi Nusa Tenggara Barat (Pulau Lombok). Salah satu sistem perkawinan yang diterapkan di Pulau Lombok adalah sistem perkawinan dengan cara kawin lari atau dalam bahasa Suku Sasak sendiri (suku asli Nusa Tenggara Barat) sering disebut dengan sebutan *merariq*. *Merariq* atau kawin lari adalah suatu peristiwa melarikan seorang gadis oleh seorang pemuda untuk dijadikan sebagai istrinya.

Selain tata cara atau prosedur dalam *merariq* (kawin lari) tersebut dapat dikatakan tergolong unik, yaitu dengan membawa kabur seorang gadis yang dilakukan oleh seorang pria, ternyata di dalam *merariq* sendiri banyak terdapat beberapa kasus yang terjadi. Seperti pengalaman yang dialami oleh salah satu anggota keluarga peneliti, yang mengatakan bahwa pada dasarnya sama sekali tidak menginginkan perkawinan dengan cara *merariq* (kawin lari). Apalagi anggota keluarga peneliti belum mengenal pasangan maupun keluarga pasangannya lebih dalam, karena proses perkenalan mereka tergolong singkat, yaitu hanya sekitar satu minggu. Namun karena suatu kondisi yang tidak memungkinkan akhirnya mereka pun menikah dengan cara *merariq*, dan proses kawin lari yang mereka lakukan bukan didasarkan atas kesepakatan bersama, melainkan adanya keputusan sepihak dari pasangannya.

Pada awalnya peneliti tidak tertarik untuk mengangkat adat perkawinan Suku Sasak yang ada di Pulau Lombok, yaitu *merariq* (kawin lari) ke dalam penelitiannya, karena menganggap bahwa kawin lari yang terjadi di Pulau Lombok hanyalah kawin lari biasa yang umumnya dilakukan oleh individu yang tidak mendapatkan restu dari orang tua mereka. Ternyata setelah menyimak peristiwa yang dialami oleh salah satu dari anggota keluarga peneliti, serta diperolehnya informasi mengenai tradisi *merariq*, membuat peneliti tertantang untuk menindak lanjuti kasus *merariq* ke dalam tema penelitiannya. Proses *merariq* tidak sesederhana seperti apa yang dipikirkan. Banyak aturan-aturan adat yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan proses *merariq* sendiri. Namun kenyataannya, saat ini *merariq* sudah mulai jauh dari konsep sebenarnya.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian tentang *merariq* yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) dan Kantor Wilayah (Kanwil), serta Departemen Agama (Depag) NTB. Penelitian tersebut menghasilkan data bahwa dari 62.757 siswa sekolah menengah pertama atau Madrasah Tsanawiyah Negeri-Swasta peserta Ujian Akhir Nasional (UAN) tahun 2003/2004 di NTB, hanya 60.264 siswa yang benar-benar mengikuti ujian pada hari pelaksanaan. Sisanya, 2.493 siswa (umumnya siswi) gagal mengikuti ujian dengan alasan klasik: diterima bekerja sebagai tenaga kerja migran atau *merariq* (kawin lari) menjelang hari "H" ujian (Elwiyansyah dan Wahyuningsih, 2007).

Selain berdampak pada segi pendidikan, *merariq* (kawin lari) sendiri juga menimbulkan perceraian dalam kehidupan perkawinan pasangan yang melakukan *merariq*. Di Pulau Lombok sendiri, terdapat tingkat perceraian yang cukup tinggi

dikarenakan adanya adat *merariq*, hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim Pusat Kependudukan dan Kebijakan UGM, bekerja sama dengan Kantor Menteri Negara Kependudukan (KMNK) atau Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), menganalisis tingkat, pola, dan determinan usia kawin wanita dan pria. Penelitian ini dilakukan di tiga provinsi yaitu Sulawesi Selatan, NTB (Nusa Tenggara Barat), dan Jawa Barat. Secara umum hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata usia kawin di ketiga daerah penelitian ini tidak menyimpang jauh dari perhitungan dengan menggunakan sensus penduduk 1990, NTB merupakan provinsi dengan angka rata-rata usia perkawinan pertama paling rendah. Berdasarkan segi sosial budaya, usia kawin paling rendah di NTB kemungkinan berkaitan erat dengan budaya kawin lari (*merariq*) yang masih dilakukan oleh Suku Sasak sampai saat ini.

Merariq adalah salah satu cara perkawinan dalam adat Suku Sasak. *Memaling* atau *merariq* yang merupakan jalan terakhir jika proses lain gagal dilaksanakan itu justru dalam faktanya sering didahulukan. Apalagi masih ada para orang tua di desa-desa yang ada di Pulau Lombok yang lebih suka melihat putrinya "*dicuri*", karena proses *belakoq* (melamar) dianggap kurang etis. Beberapa sumber mengatakan mereka menempuh cara *merariq* karena lebih mudah atau takut jikalau lamaran mereka ditolak orang tua si gadis.

Tradisi *merariq* dalam budaya masyarakat Suku Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat, hingga kini lebih banyak dipahami sebagai selarian (kawin lari). Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila tradisi *merariq* lebih banyak mendapat konotasi negatif sebagaimana pemahaman tentang kawin lari yang biasa

dilakukan oleh pasangan remaja yang tidak mendapat restu dari orangtua. Bahkan, akibat keluguan masyarakat Sasak yang menyederhanakan kata *merariq* dengan istilah memaling (mencuri), kesan negatif itu makin sulit dihindari. Meski ada juga tata cara perkawinan yang lain, seperti perjodohan dan melamar, pengertian *merariq* dengan konotasi negatif lebih banyak dikenal oleh masyarakat dari luar daerah.

Selain mendapatkan konotasi negatif, sistem perkawinan dengan cara *merariq* ini adalah yang paling populer, sekalipun mengandung bahaya namun cara ini adalah cara yang umum dipergunakan oleh masyarakat Sasak sampai sekarang. *Merariq* adalah sebuah langkah awal dari suatu proses perkawinan yang panjang. *Merariq* sering dikonotasikan dengan mencuri gadis (perempuan) dalam arti melarikan perempuan untuk dijadikan istri oleh laki-laki. Jadi perbuatan mencuri gadis bukanlah suatu kejahatan bagi masyarakat Suku Sasak. Seperti ilustrasi kasus berikut ini (Asalehudin, 2008):

“saya tidak ingin menikah dengan seorang laki-laki yang tidak berani mengambil resiko melarikan diri dengan saya. Dia akan kelihatan lemah, baik di mata saya maupun orang lain dari desa saya bila dia meminta izin kepada ayah saya. Sebenarnya ayah saya akan melemparnya ke luar rumah bila dia mencoba melakukan hal itu”

Filosofinya menurut pengertian yang umum diketahui, *merariq* dalam persepsi masyarakat Sasak merupakan suatu bentuk “penghormatan” kepada kaum perempuan. Bagi mereka, perempuan tidak bisa disamakan dengan benda yang bisa di tawar-tawar atau diminta. Dikatakan bahwa dengan melarikan gadis pihak laki-laki ingin menunjukkan keberanian dan kesetiiaannya sebagai calon suami yang siap mempertaruhkan nyawanya demi sang calon istri.

Berkaitan dengan pandangan masyarakat Lombok mengenai cara perkawinan *merariq* ini, ada yang menganggap sebagai cara perkawinan yang populer dan merupakan adat istiadat perkawinan yang merupakan langkah awal dari suatu proses perkawinan yang panjang. Namun ada juga masyarakat yang berpandangan negatif terhadap cara perkawinan *merariq* ini, yaitu karena mengambil calon istri tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan informasi yang didapatkan dari wawancara dengan masyarakat setempat.

Selain itu makna *merariq* saat ini perlahan-lahan mulai terkikis. Hal ini sesuai dengan informasi yang didapatkan dari wawancara dengan tokoh adat masyarakat setempat. Dimana tokoh adat tersebut mengatakan bahwa tradisi *merariq* ini sebenarnya penuh dengan nilai yang mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan di Lombok. Beliau mengatakan, dalam tradisi *merariq* seharusnya perempuan memiliki posisi yang sangat kuat dalam menentukan masa depannya. Tidak ada paksaan bagi perempuan untuk menentukan pilihannya. Dalam *merariq*, tidak begitu saja anak perempuan diambil dari rumah orangtuanya. Beberapa aturan adat harus dipenuhi, di antaranya yang mengambil harus orang lain, bukan calon suami, dan yang ditugaskan mengambil pun bukan hanya kaum laki-laki, tapi juga ada kaum perempuan yang akan menemani calon pengantin sampai proses *merariq* selesai. Perempuan yang diambil pun tidak boleh dibawa langsung ke rumah calon suami, melainkan disembunyikan atau dititipkan di rumah orang lain. Bahkan supaya netral, perempuan yang di ambil itu dititipkan di rumah tokoh masyarakat, seperti kepala kampung, kepala desa, dan sebagainya.

Upaya dan proses itu ditempuh adalah untuk menghindari kemungkinan pelanggaran adat dan agama. Dalam tradisi masyarakat Sasak, laki-perempuan yang akil-balik, saling pandang pun pantang, apalagi kontak fisik. Karenanya dalam masa pacaran pun dikenal istilah subandar sebagai mediator kedua pihak. Kedudukan perempuan terlihat pula pada konsep *midang* (penjajakan). Dalam tradisi *midang* bisa terjadi seorang gadis di apeli oleh beberapa pemuda. Soal pilihan sepenuhnya menjadi hak sang gadis. Ini mengindikasikan betapa seorang gadis memiliki kebebasan dan hak demokrasi.

Kenyataannya kini, peristiwa *merariq* sudah mulai jauh dari konsep sebenarnya, dengan berkedok adat, tidak jarang perempuan Sasak yang kebetulan siswi dan masih mengenakan pakaian seragam sekolah dilarikan pada jam belajar. Itu dilakukan tanpa melalui proses *midang* (penjajakan), yang boleh jadi sebagai ajang seleksi dan identifikasi calon suami. Padahal belum tentu siswi itu bersedia dijadikan istri oleh lelaki yang membawanya (Kompas, 2005).

Beberapa kasus lain menunjukkan, meskipun mereka telah berpacaran lama dan telah saling mengenal baik, si pemuda yang sudah tidak tahan untuk cepat-cepat menikah, melarikan kekasihnya tanpa menanyakan kesediaan si gadis terlebih dahulu. Pada awalnya dia berpura-pura mengajak jalan-jalan sang kekasih, kemudian setelah sampai di suatu tempat yang jauh dari rumah si gadis dan setelah beberapa lama barulah si pemuda menyampaikan maksud dan tujuannya untuk melarikan si gadis dan akhirnya si gadis dengan terpaksa menerima ajakan tersebut, karena ada sebuah pandangan dalam masyarakat Sasak yang mengatakan bahwa gadis yang telah di bawa lari dari rumah oleh seseorang,

pantang untuk pulang ke rumah tanpa berstatus menjadi istri seseorang (Elwiyansyah & Wahyuningsih, 2007).

Pengambilan sepihak yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang melakukan proses *merariq* tersebut terkesan negatif. Hal itu dikarenakan tidak adanya persetujuan dari pihak perempuan untuk dilarikan oleh pihak laki-laki, walaupun ada juga yang melakukan kesepakatan bersama sebelum dilaksanakannya proses *merariq*. Namun, seringkali proses *merariq* dilakukan tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak, sehingga ketika pada akhirnya pasangan tersebut menikah yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kehidupan perkawinan mereka pada tahun-tahun pertama dan selanjutnya, mengingat proses *merariq* dilakukan secara tergesa-gesa.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin dan persatuan antara dua pribadi yang berasal dari keluarga, sifat, kebiasaan dan budaya yang berbeda. Perkawinan juga memerlukan penyesuaian secara terus-menerus. Setiap perkawinan, selain cinta juga diperlukan saling pengertian yang mendalam, kesediaan untuk saling menerima pasangan masing-masing dengan latar belakang yang merupakan bagian dari kepribadiannya. Hal ini berarti mereka juga harus bersedia menerima dan memasuki lingkungan sosial budaya pasangannya, dan karenanya diperlukan keterbukaan dan toleransi yang sangat tinggi, serta saling penyesuaian diri yang harmonis. Orang menikah bukan hanya mempersatukan diri, tetapi seluruh keluarga besarnya juga ikut (Anjani dan Suryanto, 2006).

Peran penting dalam perkawinan dimainkan oleh hubungan interpersonal yang tentunya jauh lebih rumit bila dibandingkan dengan hubungan persahabatan

atau bisnis. Makin banyak pengalaman dalam hubungan interpersonal antara pria dan wanita yang dimiliki seseorang, makin besar pengertian wawasan sosial yang telah mereka kembangkan, dan semakin besar kemauan mereka untuk bekerja sama dengan sesamanya, serta semakin baik mereka menyesuaikan diri satu sama lain dalam perkawinan (Hurlock, 1997).

Tahun-tahun pertama dalam perkawinan merupakan masa rawan, bahkan dapat disebut sebagai era kritis karena pengalaman bersama belum banyak. Menurut Clinebell dan Clinebell (2005, dalam Anjani dan Suryanto, 2006.) periode awal perkawinan merupakan masa penyesuaian diri, dan krisis muncul saat pertama kali memasuki jenjang perkawinan. Pasangan suami-istri harus banyak belajar tentang pasangan masing-masing dan diri sendiri yang mulai dihadapkan dengan berbagai masalah. Dua kepribadian (suami maupun istri) saling menempa untuk dapat sesuai satu sama lain, dapat memberi, dan menerima.

Banyak masalah yang dihadapi individu dalam perkawinan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, dalam setiap hubungan perkawinan dibutuhkan penyesuaian agar individu yang menjalankan kehidupan perkawinannya mendapatkan kebahagiaan, kepuasan dan cinta kasih dalam perkawinannya.

Menurut Lasswell dan Lasswell (1987, dalam Wahyuningsih, 2005) mengatakan bahwa penyesuaian perkawinan merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus sepanjang usia perkawinan karena setiap orang (suami-istri) dapat berubah, sehingga setiap waktu masing-masing pasangan harus melakukan penyesuaian perkawinan. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Landis dan Landis (1963, dalam Wahyuningsih, 2005) yang mengemukakan bahwa

penyesuaian perkawinan dilakukan sepanjang usia perkawinan. Penyesuaian perkawinan sangat diperlukan pada awal-awal masa perkawinan. Penyesuaian perkawinan yang baik pada awal masa perkawinan akan membantu pasangan suami-istri untuk melakukan penyesuaian perkawinan di masa-masa yang akan datang yang lebih sulit karena adanya pertumbuhan keluarga.

Anjani dan Suryanto (2006) mengemukakan pentingnya penyesuaian dan tanggung jawab sebagai suami-istri dalam sebuah perkawinan akan berdampak pada keberhasilan hidup berumah tangga. Keberhasilan dalam hal ini mempunyai pengaruh yang kuat terhadap adanya kepuasan hidup perkawinan, mencegah kekecewaan dan perasaan-perasaan bingung, sehingga memudahkan seseorang untuk menyesuaikan diri dalam kedudukannya sebagai suami-istri dan kehidupan lain di luar rumah tangga. Kenyataannya, seringkali dijumpai bagaimana impian dan harapan untuk mewujudkan sebuah perkawinan yang bahagia dan sejahtera itu tidak tercapai, bagaimana sebuah perkawinan mengalami kegagalan dalam mewujudkan impian dan harapan bersama, serta bagaimana suatu permasalahan dapat timbul dalam kehidupan perkawinan, dan pada gilirannya dapat menjadi benih yang dapat mengancam kehidupan perkawinan serta mengakibatkan keretakan atau perceraian.

Menurut Hurlock (1997), terdapat empat pokok penting penyesuaian bagi kebahagiaan perkawinan, yaitu penyesuaian dengan pasangan, penyesuaian seksual, penyesuaian keuangan, dan penyesuaian dengan keluarga dari pihak masing-masing pasangan. Dalam suatu perkawinan, tidak semua pasangan dapat melakukan penyesuaian perkawinan yang mereka harapkan. Tetapi ada juga

beberapa pasangan yang dapat melakukan penyesuaian perkawinannya dengan baik. Mampu atau ketidakmampuan pasangan melakukan penyesuaian ini, dapat diakibatkan dari adanya beberapa faktor, baik itu faktor penghambat maupun faktor pendukung dari penyesuaian perkawinan mereka. Dari hasil penelitian mengenai pola penyesuaian perkawinan pada periode awal yang dilakukan oleh Anjani dan Suryanto (2006) terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat penyesuaian perkawinan. Salah satu faktor pendukung ini adalah kesediaan masing-masing pasangan untuk saling memberi dan menerima cinta dengan memberikan perhatian-perhatian kecil, dan juga berusaha meluangkan waktu untuk menikmati kebersamaan dengan keluarga. Sedangkan salah satu faktor yang menghambat dalam penyesuaian perkawinan adalah bahwa adanya pasangan yang tidak bisa menerima perubahan sifat dan kebiasaan dari pasangan sejak awal perkawinannya.

Berdasarkan gambaran beberapa kasus di atas, fenomena *merariq* ini sangat menarik untuk diteliti, oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana kemampuan individu dalam menyesuaikan dirinya terhadap perkawinan yang dijalani khususnya pada individu yang menikah melalui proses *merariq* (kawin lari). Sedangkan hal-hal penting yang terdapat dalam penyesuaian perkawinan adalah penyesuaian dengan pasangan, penyesuaian seksual, penyesuaian keuangan, dan penyesuaian dengan keluarga dari pihak masing-masing pasangan.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam *grand tour question*, yaitu bagaimana penyesuaian perkawinan pada individu yang perkawinannya melalui proses *merariq* (kawin lari)? Untuk memperdalam *grand tour question*, dibuat *sub question* sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang mendukung penyesuaian perkawinan pada individu yang perkawinannya melalui proses *merariq* (kawin lari)?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat penyesuaian perkawinan pada individu yang perkawinannya melalui proses *merariq* (kawin lari)?

1.3. Signifikansi dan Keunikan Penelitian.

Penelitian mengenai penyesuaian perkawinan sudah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu. Seperti kasus yang diangkat dalam penelitian Anjani dan Suryanto (2006) mengenai pola penyesuaian perkawinan pada periode awal. Penelitian tersebut lebih berfokus pada pola penyesuaian yang dilakukan di periode awal perkawinan. Selain itu juga, terdapat penelitian lain yang meneliti tentang penyesuaian perkawinan pasangan suami-istri dewasa muda ditinjau dari kecerdasan emosional dan umur perkawinan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif, seperti penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih Hepi (2005). Penelitian tersebut lebih di fokuskan pada kecerdasan emosional dan umur perkawinan dalam memprediksi penyesuaian perkawinan yang dimiliki suami maupun istri pada masa dewasa muda. Terakhir adalah penelitian yang berkaitan

dengan adat kawin lari (*merariq*), yang diangkat dalam penelitian Elwiyansyah dan Wahyuningsih (2007), meneliti tentang kualitas perkawinan individu yang menikah dengan adat *merariq* di Pulau Lombok. Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai bagaimana kualitas perkawinan yang dijalani individu yang menikah dengan adat kawin lari (*merariq*). Ketiga penelitian di atas, sama-sama meneliti tentang perkawinan, walaupun mereka menghubungkannya dengan aspek yang berbeda-beda, ada yang meneliti tentang penyesuaian dalam perkawinan dan ada yang meneliti tentang kualitas perkawinan.

Dalam hal ini, maka peneliti ingin lebih fokus meneliti mengenai penyesuaian perkawinan, khususnya pada individu yang menikah melalui proses kawin lari (*merariq*) di Pulau Lombok. Walaupun ada penelitian yang meneliti tentang kualitas perkawinan individu yang menikah dengan adat kawin lari (*merariq*), namun dalam penelitian yang diteliti oleh peneliti, penelitian ini lebih difokuskan kepada penyesuaian perkawinannya. Banyak aspek yang sudah diteliti oleh penelitian sebelumnya mengenai penyesuaian perkawinan maupun adat kawin lari (*merariq*), dimana penelitian tersebut dikaitkan dengan aspek-aspek yang berbeda-beda, dan aspek-aspek tersebut juga sangat penting untuk diteliti. Tetapi terdapat juga aspek-aspek lain yang juga perlu untuk disoroti dan diteliti.

Aspek-aspek yang juga perlu disoroti dan diteliti oleh peneliti adalah penyesuaian perkawinan, apalagi jika dihubungkan dengan adat kawin lari (*merariq*) yang terdapat di tempat tinggal peneliti. Hal ini penting mengingat fenomena *merariq* sendiri sangat unik untuk diteliti, apalagi jika dikaitkan dengan unsur psikologis.

Dari ketiga penelitian sebelumnya, terdapat satu penelitian yang meneliti penyesuaian perkawinan dengan menggunakan metode kuantitatif, dimana peneliti tersebut menghubungkan pada kecerdasan emosional dan umur perkawinan dalam memprediksi penyesuaian perkawinan yang dimiliki suami maupun istri pada masa dewasa muda. Sedangkan dua penelitian lain yang meneliti tentang penyesuaian perkawinan dan kualitas perkawinan dengan menggunakan metode kualitatif, dimana ada yang meneliti tentang pola penyesuaian perkawinan pada periode awal, dan penelitian yang satu tentang kualitas perkawinan individu yang menikah dengan adat *merariq* di Pulau Lombok. Melihat kedua penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini yang sama-sama meneliti perkawinan, maka peneliti juga menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana hanya memfokuskan pada penyesuaian perkawinan yang dikhususkan pada individu yang menikah dengan adat kawin lari (*merariq*), karena penelitian ini sangat unik untuk diteliti dan diangkat. Selain itu dari penelusuran terhadap penelitian yang bertemakan penyesuaian perkawinan maupun adat perkawinan Suku Bangsa Sasak (*merariq*) di perpustakaan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, peneliti tidak menemukan penelitian yang meneliti mengenai penyesuaian perkawinan pada individu yang melakukan perkawinan melalui proses kawin lari (*merariq*), walaupun banyak penelitian yang meneliti tentang penyesuaian perkawinan, sehingga tema ini sangat orisinal dan layak untuk diangkat sebagai tema penelitian guna memenuhi tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana psikologi.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor-faktor yang mendukung penyesuaian perkawinan yang dilakukan oleh individu yang menikah melalui proses *merariq* (kawin lari)?
2. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat penyesuaian perkawinan yang dilakukan oleh individu yang menikah melalui proses *merariq* (kawin lari)?

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian. Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

I.5.1. Manfaat Teoritis

1. Bagi Peneliti

Membantu dan memfasilitasi peneliti untuk melatih kemampuan berkomunikasi, berinteraksi, bekerjasama, dan menerapkan ilmu yang telah di dapat dalam perkuliahan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari data dan hasil yang diperoleh dapat menjadi bahan dasar atau data pendukung untuk penelitian selanjutnya tentang penyesuaian perkawinan pada individu yang menikah melalui proses *merariq* di

Pulau Lombok terutama tentang hal-hal yang belum dijangkau peneliti dalam penelitian ini.

3. Memunculkan sebuah pengetahuan tentang bagaimana penyesuaian perkawinan yang dilakukan individu yang menikah dengan adat *merariq*, sehingga memegang peranan penting dalam kehidupan individu itu sendiri maupun dalam menjalani kehidupan perkawinan dengan lebih baik.

I.5.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat.

Memberi tambahan informasi, pengetahuan atau bahan pertimbangan masyarakat muda, orang tua, dan lingkungan sekitar umumnya mengenai penyesuaian perkawinan pasangan suami-istri yang menikah melalui proses *merariq* di Pulau Lombok, faktor-faktor yang terlibat di dalamnya, dan alasan-alasan pasangan suami-istri memilih menikah dengan cara *merariq* sesuai dengan ketentuan adat-istiadat yang terdapat di Pulau Lombok.

2. Bagi individu yang menikah dengan adat *merariq* di Pulau Lombok.

Dapat menambah pengetahuan bentuk-bentuk penyesuaian perkawinan yang dapat dilakukannya agar kehidupan perkawinan mereka langgeng, harmonis, dan bahagia.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini berawal dari ketertarikan peneliti mengenai adat istiadat budaya perkawinan yang ada di daerah tempat tinggal peneliti, yaitu di provinsi Nusa Tenggara Barat (Pulau Lombok). Salah satu sistem perkawinan yang diterapkan di Pulau Lombok adalah sistem perkawinan dengan cara kawin lari atau dalam bahasa Suku Sasak sendiri (suku asli Nusa Tenggara Barat) sering disebut dengan sebutan *merariq*. *Merariq* atau kawin lari adalah suatu peristiwa melarikan seorang gadis oleh seorang pemuda untuk dijadikan sebagai istrinya.

Selain tata cara atau prosedur dalam *merariq* (kawin lari) tersebut dapat dikatakan tergolong unik, yaitu dengan membawa kabur seorang gadis yang dilakukan oleh seorang pria, ternyata di dalam *merariq* sendiri banyak terdapat beberapa kasus yang terjadi. Seperti pengalaman yang dialami oleh salah satu anggota keluarga peneliti, yang mengatakan bahwa pada dasarnya sama sekali tidak menginginkan perkawinan dengan cara *merariq* (kawin lari). Apalagi anggota keluarga peneliti belum mengenal pasangan maupun keluarga pasangannya lebih dalam, karena proses perkenalan mereka tergolong singkat, yaitu hanya sekitar satu minggu. Namun karena suatu kondisi yang tidak memungkinkan akhirnya mereka pun menikah dengan cara *merariq*, dan proses kawin lari yang mereka lakukan bukan didasarkan atas kesepakatan bersama, melainkan adanya keputusan sepihak dari pasangannya.

Pada awalnya peneliti tidak tertarik untuk mengangkat adat perkawinan Suku Sasak yang ada di Pulau Lombok, yaitu *merariq* (kawin lari) ke dalam penelitiannya, karena menganggap bahwa kawin lari yang terjadi di Pulau Lombok hanyalah kawin lari biasa yang umumnya dilakukan oleh individu yang tidak mendapatkan restu dari orang tua mereka. Ternyata setelah menyimak peristiwa yang dialami oleh salah satu dari anggota keluarga peneliti, serta diperolehnya informasi mengenai tradisi *merariq*, membuat peneliti tertantang untuk menindak lanjuti kasus *merariq* ke dalam tema penelitiannya. Proses *merariq* tidak sesederhana seperti apa yang dipikirkan. Banyak aturan-aturan adat yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan proses *merariq* sendiri. Namun kenyataannya, saat ini *merariq* sudah mulai jauh dari konsep sebenarnya.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian tentang *merariq* yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) dan Kantor Wilayah (Kanwil), serta Departemen Agama (Depag) NTB. Penelitian tersebut menghasilkan data bahwa dari 62.757 siswa sekolah menengah pertama atau Madrasah Tsanawiyah Negeri-Swasta peserta Ujian Akhir Nasional (UAN) tahun 2003/2004 di NTB, hanya 60.264 siswa yang benar-benar mengikuti ujian pada hari pelaksanaan. Sisanya, 2.493 siswa (umumnya siswi) gagal mengikuti ujian dengan alasan klasik: diterima bekerja sebagai tenaga kerja migran atau *merariq* (kawin lari) menjelang hari "H" ujian (Elwiyansyah dan Wahyuningsih, 2007).

Selain berdampak pada segi pendidikan, *merariq* (kawin lari) sendiri juga menimbulkan perceraian dalam kehidupan perkawinan pasangan yang melakukan *merariq*. Di Pulau Lombok sendiri, terdapat tingkat perceraian yang cukup tinggi

dikarenakan adanya adat *merariq*, hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim Pusat Kependudukan dan Kebijakan UGM, bekerja sama dengan Kantor Menteri Negara Kependudukan (KMNK) atau Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), menganalisis tingkat, pola, dan determinan usia kawin wanita dan pria. Penelitian ini dilakukan di tiga provinsi yaitu Sulawesi Selatan, NTB (Nusa Tenggara Barat), dan Jawa Barat. Secara umum hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata usia kawin di ketiga daerah penelitian ini tidak menyimpang jauh dari perhitungan dengan menggunakan sensus penduduk 1990, NTB merupakan provinsi dengan angka rata-rata usia perkawinan pertama paling rendah. Berdasarkan segi sosial budaya, usia kawin paling rendah di NTB kemungkinan berkaitan erat dengan budaya kawin lari (*merariq*) yang masih dilakukan oleh Suku Sasak sampai saat ini.

Merariq adalah salah satu cara perkawinan dalam adat Suku Sasak. *Memaling* atau *merariq* yang merupakan jalan terakhir jika proses lain gagal dilaksanakan itu justru dalam faktanya sering didahulukan. Apalagi masih ada para orang tua di desa-desa yang ada di Pulau Lombok yang lebih suka melihat putrinya "*dicuri*", karena proses *belakoq* (melamar) dianggap kurang etis. Beberapa sumber mengatakan mereka menempuh cara *merariq* karena lebih mudah atau takut jikalau lamaran mereka ditolak orang tua si gadis.

Tradisi *merariq* dalam budaya masyarakat Suku Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat, hingga kini lebih banyak dipahami sebagai selarian (kawin lari). Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila tradisi *merariq* lebih banyak mendapat konotasi negatif sebagaimana pemahaman tentang kawin lari yang biasa

dilakukan oleh pasangan remaja yang tidak mendapat restu dari orangtua. Bahkan, akibat keluguan masyarakat Sasak yang menyederhanakan kata *merariq* dengan istilah memaling (mencuri), kesan negatif itu makin sulit dihindari. Meski ada juga tata cara perkawinan yang lain, seperti perijodohan dan melamar, pengertian *merariq* dengan konotasi negatif lebih banyak dikenal oleh masyarakat dari luar daerah.

Selain mendapatkan konotasi negatif, sistem perkawinan dengan cara *merariq* ini adalah yang paling populer, sekalipun mengandung bahaya namun cara ini adalah cara yang umum dipergunakan oleh masyarakat Sasak sampai sekarang. *Merariq* adalah sebuah langkah awal dari suatu proses perkawinan yang panjang. *Merariq* sering dikonotasikan dengan mencuri gadis (perempuan) dalam arti melarikan perempuan untuk dijadikan istri oleh laki-laki. Jadi perbuatan mencuri gadis bukanlah suatu kejahatan bagi masyarakat Suku Sasak. Seperti ilustrasi kasus berikut ini (Asalehudin, 2008):

“saya tidak ingin menikah dengan seorang laki-laki yang tidak berani mengambil resiko melarikan diri dengan saya. Dia akan kelihatan lemah, baik di mata saya maupun orang lain dari desa saya bila dia meminta izin kepada ayah saya. Sebenarnya ayah saya akan melemparnya ke luar rumah bila dia mencoba melakukan hal itu”

Filosofinya menurut pengertian yang umum diketahui, *merariq* dalam persepsi masyarakat Sasak merupakan suatu bentuk “penghormatan” kepada kaum perempuan. Bagi mereka, perempuan tidak bisa disamakan dengan benda yang bisa di tawar-tawar atau diminta. Dikatakan bahwa dengan melarikan gadis pihak laki-laki ingin menunjukkan keberanian dan kesetiiaannya sebagai calon suami yang siap mempertaruhkan nyawanya demi sang calon istri.

Berkaitan dengan pandangan masyarakat Lombok mengenai cara perkawinan *merariq* ini, ada yang menganggap sebagai cara perkawinan yang populer dan merupakan adat istiadat perkawinan yang merupakan langkah awal dari suatu proses perkawinan yang panjang. Namun ada juga masyarakat yang berpandangan negatif terhadap cara perkawinan *merariq* ini, yaitu karena mengambil calon istri tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan informasi yang didapatkan dari wawancara dengan masyarakat setempat.

Selain itu makna *merariq* saat ini perlahan-lahan mulai terkikis. Hal ini sesuai dengan informasi yang didapatkan dari wawancara dengan tokoh adat masyarakat setempat. Dimana tokoh adat tersebut mengatakan bahwa tradisi *merariq* ini sebenarnya penuh dengan nilai yang mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan di Lombok. Beliau mengatakan, dalam tradisi *merariq* seharusnya perempuan memiliki posisi yang sangat kuat dalam menentukan masa depannya. Tidak ada paksaan bagi perempuan untuk menentukan pilihannya. Dalam *merariq*, tidak begitu saja anak perempuan diambil dari rumah orangtuanya. Beberapa aturan adat harus dipenuhi, di antaranya yang mengambil harus orang lain, bukan calon suami, dan yang ditugaskan mengambil pun bukan hanya kaum laki-laki, tapi juga ada kaum perempuan yang akan menemani calon pengantin sampai proses *merariq* selesai. Perempuan yang diambil pun tidak boleh dibawa langsung ke rumah calon suami, melainkan disembunyikan atau dititipkan di rumah orang lain. Bahkan supaya netral, perempuan yang di ambil itu dititipkan di rumah tokoh masyarakat, seperti kepala kampung, kepala desa, dan sebagainya.

Upaya dan proses itu ditempuh adalah untuk menghindari kemungkinan pelanggaran adat dan agama. Dalam tradisi masyarakat Sasak, laki-perempuan yang akil-balik, saling pandang pun pantang, apalagi kontak fisik. Karenanya dalam masa pacaran pun dikenal istilah subandar sebagai mediator kedua pihak. Kedudukan perempuan terlihat pula pada konsep *midang* (penjajakan). Dalam tradisi *midang* bisa terjadi seorang gadis di apeli oleh beberapa pemuda. Soal pilihan sepenuhnya menjadi hak sang gadis. Ini mengindikasikan betapa seorang gadis memiliki kebebasan dan hak demokrasi.

Kenyataannya kini, peristiwa *merariq* sudah mulai jauh dari konsep sebenarnya, dengan berkedok adat, tidak jarang perempuan Sasak yang kebetulan siswi dan masih mengenakan pakaian seragam sekolah dilarikan pada jam belajar. Itu dilakukan tanpa melalui proses *midang* (penjajakan), yang boleh jadi sebagai ajang seleksi dan identifikasi calon suami. Padahal belum tentu siswi itu bersedia dijadikan istri oleh lelaki yang membawanya (Kompas, 2005).

Beberapa kasus lain menunjukkan, meskipun mereka telah berpacaran lama dan telah saling mengenal baik, si pemuda yang sudah tidak tahan untuk cepat-cepat menikah, melarikan kekasihnya tanpa menanyakan kesediaan si gadis terlebih dahulu. Pada awalnya dia berpura-pura mengajak jalan-jalan sang kekasih, kemudian setelah sampai di suatu tempat yang jauh dari rumah si gadis dan setelah beberapa lama barulah si pemuda menyampaikan maksud dan tujuannya untuk melarikan si gadis dan akhirnya si gadis dengan terpaksa menerima ajakan tersebut, karena ada sebuah pandangan dalam masyarakat Sasak yang mengatakan bahwa gadis yang telah di bawa lari dari rumah oleh seseorang,

pantang untuk pulang ke rumah tanpa berstatus menjadi istri seseorang (Elwiyansyah & Wahyuningsih, 2007).

Pengambilan sepihak yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang melakukan proses *merariq* tersebut terkesan negatif. Hal itu dikarenakan tidak adanya persetujuan dari pihak perempuan untuk dilarikan oleh pihak laki-laki, walaupun ada juga yang melakukan kesepakatan bersama sebelum dilaksanakannya proses *merariq*. Namun, seringkali proses *merariq* dilakukan tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak, sehingga ketika pada akhirnya pasangan tersebut menikah yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kehidupan perkawinan mereka pada tahun-tahun pertama dan selanjutnya, mengingat proses *merariq* dilakukan secara tergesa-gesa.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin dan persatuan antara dua pribadi yang berasal dari keluarga, sifat, kebiasaan dan budaya yang berbeda. Perkawinan juga memerlukan penyesuaian secara terus-menerus. Setiap perkawinan, selain cinta juga diperlukan saling pengertian yang mendalam, kesediaan untuk saling menerima pasangan masing-masing dengan latar belakang yang merupakan bagian dari kepribadiannya. Hal ini berarti mereka juga harus bersedia menerima dan memasuki lingkungan sosial budaya pasangannya, dan karenanya diperlukan keterbukaan dan toleransi yang sangat tinggi, serta saling penyesuaian diri yang harmonis. Orang menikah bukan hanya mempersatukan diri, tetapi seluruh keluarga besarnya juga ikut (Anjani dan Suryanto, 2006).

Peran penting dalam perkawinan dimainkan oleh hubungan interpersonal yang tentunya jauh lebih rumit bila dibandingkan dengan hubungan persahabatan

atau bisnis. Makin banyak pengalaman dalam hubungan interpersonal antara pria dan wanita yang dimiliki seseorang, makin besar pengertian wawasan sosial yang telah mereka kembangkan, dan semakin besar kemauan mereka untuk bekerja sama dengan sesamanya, serta semakin baik mereka menyesuaikan diri satu sama lain dalam perkawinan (Hurlock, 1997).

Tahun-tahun pertama dalam perkawinan merupakan masa rawan, bahkan dapat disebut sebagai era kritis karena pengalaman bersama belum banyak. Menurut Clinebell dan Clinebell (2005, dalam Anjani dan Suryanto, 2006.) periode awal perkawinan merupakan masa penyesuaian diri, dan krisis muncul saat pertama kali memasuki jenjang perkawinan. Pasangan suami-istri harus banyak belajar tentang pasangan masing-masing dan diri sendiri yang mulai dihadapkan dengan berbagai masalah. Dua kepribadian (suami maupun istri) saling menempa untuk dapat sesuai satu sama lain, dapat memberi, dan menerima.

Banyak masalah yang dihadapi individu dalam perkawinan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, dalam setiap hubungan perkawinan dibutuhkan penyesuaian agar individu yang menjalankan kehidupan perkawinannya mendapatkan kebahagiaan, kepuasan dan cinta kasih dalam perkawinannya.

Menurut Lasswell dan Lasswell (1987, dalam Wahyuningsih, 2005) mengatakan bahwa penyesuaian perkawinan merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus sepanjang usia perkawinan karena setiap orang (suami-istri) dapat berubah, sehingga setiap waktu masing-masing pasangan harus melakukan penyesuaian perkawinan. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Landis dan Landis (1963, dalam Wahyuningsih, 2005) yang mengemukakan bahwa

penyesuaian perkawinan dilakukan sepanjang usia perkawinan. Penyesuaian perkawinan sangat diperlukan pada awal-awal masa perkawinan. Penyesuaian perkawinan yang baik pada awal masa perkawinan akan membantu pasangan suami-istri untuk melakukan penyesuaian perkawinan di masa-masa yang akan datang yang lebih sulit karena adanya pertumbuhan keluarga.

Anjani dan Suryanto (2006) mengemukakan pentingnya penyesuaian dan tanggung jawab sebagai suami-istri dalam sebuah perkawinan akan berdampak pada keberhasilan hidup berumah tangga. Keberhasilan dalam hal ini mempunyai pengaruh yang kuat terhadap adanya kepuasan hidup perkawinan, mencegah kekecewaan dan perasaan-perasaan bingung, sehingga memudahkan seseorang untuk menyesuaikan diri dalam kedudukannya sebagai suami-istri dan kehidupan lain di luar rumah tangga. Kenyataannya, seringkali dijumpai bagaimana impian dan harapan untuk mewujudkan sebuah perkawinan yang bahagia dan sejahtera itu tidak tercapai, bagaimana sebuah perkawinan mengalami kegagalan dalam mewujudkan impian dan harapan bersama, serta bagaimana suatu permasalahan dapat timbul dalam kehidupan perkawinan, dan pada gilirannya dapat menjadi benih yang dapat mengancam kehidupan perkawinan serta mengakibatkan keretakan atau perceraian.

Menurut Hurlock (1997), terdapat empat pokok penting penyesuaian bagi kebahagiaan perkawinan, yaitu penyesuaian dengan pasangan, penyesuaian seksual, penyesuaian keuangan, dan penyesuaian dengan keluarga dari pihak masing-masing pasangan. Dalam suatu perkawinan, tidak semua pasangan dapat melakukan penyesuaian perkawinan yang mereka harapkan. Tetapi ada juga

beberapa pasangan yang dapat melakukan penyesuaian perkawinannya dengan baik. Mampu atau ketidakmampuan pasangan melakukan penyesuaian ini, dapat diakibatkan dari adanya beberapa faktor, baik itu faktor penghambat maupun faktor pendukung dari penyesuaian perkawinan mereka. Dari hasil penelitian mengenai pola penyesuaian perkawinan pada periode awal yang dilakukan oleh Anjani dan Suryanto (2006) terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat penyesuaian perkawinan. Salah satu faktor pendukung ini adalah kesediaan masing-masing pasangan untuk saling memberi dan menerima cinta dengan memberikan perhatian-perhatian kecil, dan juga berusaha meluangkan waktu untuk menikmati kebersamaan dengan keluarga. Sedangkan salah satu faktor yang menghambat dalam penyesuaian perkawinan adalah bahwa adanya pasangan yang tidak bisa menerima perubahan sifat dan kebiasaan dari pasangan sejak awal perkawinannya.

Berdasarkan gambaran beberapa kasus di atas, fenomena *merariq* ini sangat menarik untuk diteliti, oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana kemampuan individu dalam menyesuaikan dirinya terhadap perkawinan yang dijalani khususnya pada individu yang menikah melalui proses *merariq* (kawin lari). Sedangkan hal-hal penting yang terdapat dalam penyesuaian perkawinan adalah penyesuaian dengan pasangan, penyesuaian seksual, penyesuaian keuangan, dan penyesuaian dengan keluarga dari pihak masing-masing pasangan.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam *grand tour question*, yaitu bagaimana penyesuaian perkawinan pada individu yang perkawinannya melalui proses *merariq* (kawin lari)? Untuk memperdalam *grand tour question*, dibuat *sub question* sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang mendukung penyesuaian perkawinan pada individu yang perkawinannya melalui proses *merariq* (kawin lari)?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat penyesuaian perkawinan pada individu yang perkawinannya melalui proses *merariq* (kawin lari)?

1.3. Signifikansi dan Keunikan Penelitian.

Penelitian mengenai penyesuaian perkawinan sudah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu. Seperti kasus yang diangkat dalam penelitian Anjani dan Suryanto (2006) mengenai pola penyesuaian perkawinan pada periode awal. Penelitian tersebut lebih berfokus pada pola penyesuaian yang dilakukan di periode awal perkawinan. Selain itu juga, terdapat penelitian lain yang meneliti tentang penyesuaian perkawinan pasangan suami-istri dewasa muda ditinjau dari kecerdasan emosional dan umur perkawinan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif, seperti penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih Hepi (2005). Penelitian tersebut lebih di fokuskan pada kecerdasan emosional dan umur perkawinan dalam memprediksi penyesuaian perkawinan yang dimiliki suami maupun istri pada masa dewasa muda. Terakhir adalah penelitian yang berkaitan

dengan adat kawin lari (*merariq*), yang diangkat dalam penelitian Elwiyansyah dan Wahyuningsih (2007), meneliti tentang kualitas perkawinan individu yang menikah dengan adat *merariq* di Pulau Lombok. Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai bagaimana kualitas perkawinan yang dijalani individu yang menikah dengan adat kawin lari (*merariq*). Ketiga penelitian di atas, sama-sama meneliti tentang perkawinan, walaupun mereka menghubungkannya dengan aspek yang berbeda-beda, ada yang meneliti tentang penyesuaian dalam perkawinan dan ada yang meneliti tentang kualitas perkawinan.

Dalam hal ini, maka peneliti ingin lebih fokus meneliti mengenai penyesuaian perkawinan, khususnya pada individu yang menikah melalui proses kawin lari (*merariq*) di Pulau Lombok. Walaupun ada penelitian yang meneliti tentang kualitas perkawinan individu yang menikah dengan adat kawin lari (*merariq*), namun dalam penelitian yang diteliti oleh peneliti, penelitian ini lebih difokuskan kepada penyesuaian perkawinannya. Banyak aspek yang sudah diteliti oleh penelitian sebelumnya mengenai penyesuaian perkawinan maupun adat kawin lari (*merariq*), dimana penelitian tersebut dikaitkan dengan aspek-aspek yang berbeda-beda, dan aspek-aspek tersebut juga sangat penting untuk diteliti. Tetapi terdapat juga aspek-aspek lain yang juga perlu untuk disoroti dan diteliti.

Aspek-aspek yang juga perlu disoroti dan diteliti oleh peneliti adalah penyesuaian perkawinan, apalagi jika dihubungkan dengan adat kawin lari (*merariq*) yang terdapat di tempat tinggal peneliti. Hal ini penting mengingat fenomena *merariq* sendiri sangat unik untuk diteliti, apalagi jika dikaitkan dengan unsur psikologis.

Dari ketiga penelitian sebelumnya, terdapat satu penelitian yang meneliti penyesuaian perkawinan dengan menggunakan metode kuantitatif, dimana peneliti tersebut menghubungkan pada kecerdasan emosional dan umur perkawinan dalam memprediksi penyesuaian perkawinan yang dimiliki suami maupun istri pada masa dewasa muda. Sedangkan dua penelitian lain yang meneliti tentang penyesuaian perkawinan dan kualitas perkawinan dengan menggunakan metode kualitatif, dimana ada yang meneliti tentang pola penyesuaian perkawinan pada periode awal, dan penelitian yang satu tentang kualitas perkawinan individu yang menikah dengan adat *merariq* di Pulau Lombok. Melihat kedua penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini yang sama-sama meneliti perkawinan, maka peneliti juga menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana hanya memfokuskan pada penyesuaian perkawinan yang dikhususkan pada individu yang menikah dengan adat kawin lari (*merariq*), karena penelitian ini sangat unik untuk diteliti dan diangkat. Selain itu dari penelusuran terhadap penelitian yang bertemakan penyesuaian perkawinan maupun adat perkawinan Suku Bangsa Sasak (*merariq*) di perpustakaan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, peneliti tidak menemukan penelitian yang meneliti mengenai penyesuaian perkawinan pada individu yang melakukan perkawinan melalui proses kawin lari (*merariq*), walaupun banyak penelitian yang meneliti tentang penyesuaian perkawinan, sehingga tema ini sangat orisinal dan layak untuk diangkat sebagai tema penelitian guna memenuhi tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana psikologi.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor-faktor yang mendukung penyesuaian perkawinan yang dilakukan oleh individu yang menikah melalui proses *merariq* (kawin lari)?
2. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat penyesuaian perkawinan yang dilakukan oleh individu yang menikah melalui proses *merariq* (kawin lari)?

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian. Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

I.5.1. Manfaat Teoritis

1. Bagi Peneliti

Membantu dan memfasilitasi peneliti untuk melatih kemampuan berkomunikasi, berinteraksi, bekerjasama, dan menerapkan ilmu yang telah di dapat dalam perkuliahan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari data dan hasil yang diperoleh dapat menjadi bahan dasar atau data pendukung untuk penelitian selanjutnya tentang penyesuaian perkawinan pada individu yang menikah melalui proses *merariq* di

Pulau Lombok terutama tentang hal-hal yang belum dijangkau peneliti dalam penelitian ini.

3. Memunculkan sebuah pengetahuan tentang bagaimana penyesuaian perkawinan yang dilakukan individu yang menikah dengan adat *merariq*, sehingga memegang peranan penting dalam kehidupan individu itu sendiri maupun dalam menjalani kehidupan perkawinan dengan lebih baik.

I.5.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat.

Memberi tambahan informasi, pengetahuan atau bahan pertimbangan masyarakat muda, orang tua, dan lingkungan sekitar umumnya mengenai penyesuaian perkawinan pasangan suami-istri yang menikah melalui proses *merariq* di Pulau Lombok, faktor-faktor yang terlibat di dalamnya, dan alasan-alasan pasangan suami-istri memilih menikah dengan cara *merariq* sesuai dengan ketentuan adat-istiadat yang terdapat di Pulau Lombok.

2. Bagi individu yang menikah dengan adat *merariq* di Pulau Lombok.

Dapat menambah pengetahuan bentuk-bentuk penyesuaian perkawinan yang dapat dilakukannya agar kehidupan perkawinan mereka langgeng, harmonis, dan bahagia.